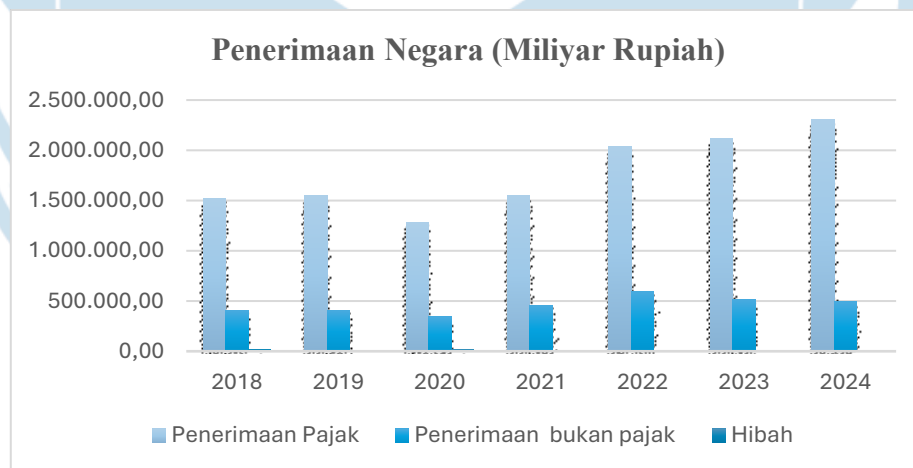


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

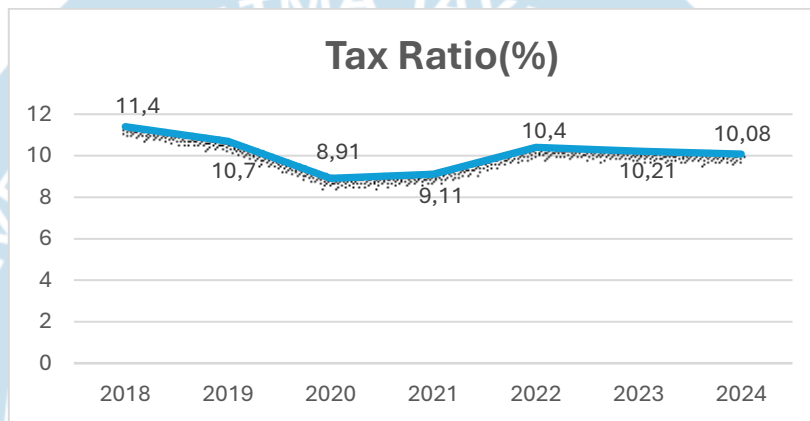
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan komponen penerimaan yang penting bagi pemerintah, yang dapat dilihat pada Gambar 1.1 sebagai penyumbang pendapatan terbesar. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk pengeluaran umum pemerintah (Mardiasmo, 2023).



Gambar 1. 1. Penerimaan Negara 2018-2024
Sumber: Data Kementerian Keuangan RI

Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan utama untuk membiayai berbagai pengeluaran, namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban finansial yang secara langsung mengurangi laba. Pemerintah berupaya mendorong kepatuhan wajib

pajak untuk meningkatkan penerimaan negara, sementara perusahaan cenderung mencari cara untuk meminimalkan beban pajak, baik melalui penghindaran pajak yang masih memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (*tax avoidance*) maupun dengan melanggar hukum (*tax evasion*) (Suandy, 2016).



Gambar 1. 2. Rasio pajak Indonesia tahun 2018-2024

Sumber: Data DJP

Adanya upaya dalam mengurangi beban pajak membuat penerimaan pemerintah yang bersumber dari pajak mengalami penurunan. Dalam mengukur kinerja penerimaan pajak dalam sebuah negara dapat menggunakan *tax ratio*. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara total pajak yang dikumpulkan dengan produk domestik bruto dalam sebuah negara (Purnomo, 2023). Pada gambar 1.2. digambarkan bahwa *tax ratio* Indonesia rata-rata mengalami penurunan. Rasio pajak yang menurun ini menandakan bahwa pemungutan pajak yang belum optimal dan menjadi indikasi dalam penghindaran pajak (Erion and Taryana, 2021).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan atas

penghasilan yang diperoleh (Suandy, 2016). Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perpajakan secara maksimal, baik melalui pengecualian, pemotongan, maupun dengan memanfaatkan celah hukum (*loopholes*) yang terdapat dalam undang-undang perpajakan yang berlaku (Lenz, 2020). Praktik ini merupakan fenomena yang umum dilakukan perusahaan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur kepemilikan, kompleksitas perusahaan, dan transaksi pihak berelasi.

Struktur kepemilikan terdiri dari beberapa jenis. Pertama, kepemilikan asing, menurut PP No. 31 Tahun 2022 pemodal asing yaitu kepemilikan saham oleh individu atau badan hukum asing. Kepemilikan asing dapat memengaruhi kebijakan manajerial, termasuk strategi perpajakan, karena perbedaan kepentingan, regulasi negara asal, dan dorongan memaksimalkan laba setelah pajak (Suranta et al., 2020). Kedua, kepemilikan institusional, yaitu kepemilikan saham oleh entitas seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, dan investor institusional lainnya (Anggreini & Kusuma, 2024). Ketiga, kepemilikan keluarga, yaitu kepemilikan saham yang signifikan oleh individu atau keluarga tertentu yang dapat memengaruhi arah kebijakan perusahaan (Haryadi et al., 2025).

Faktor lain adalah kompleksitas perusahaan, yang mencakup keberagaman unit bisnis, struktur, proses, dan layanan dalam perusahaan (Pit, 2014). Kompleksitas dapat mempengaruhi kebijakan perencanaan pajak dan menciptakan peluang penghindaran pajak (Johansson et al., 2016). Tingkat kompleksitas yang tinggi juga dapat mempersulit otoritas pajak dalam mendeteksi dan mengevaluasi strategi

penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Selain itu, transaksi pihak berelasi (*related party transactions/RPT*) dapat menjadi sarana penghindaran pajak, terutama melalui *transfer pricing*. Menurut Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP), John Hatagaol menyebutkan bahwa sekitar 60% transaksi perusahaan multinasional melibatkan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Bentuk RPT antara lain piutang berelasi dan penjualan kepada pihak berelasi, yang dapat dimanfaatkan untuk memindahkan laba.

Beberapa penelitian terkait dengan penghindaran pajak juga banyak dijadikan sebagai objek penelitian. Peneliti terdahulu memiliki kesimpulan yang beragam, penelitian yang dilakukan Anggreini & Kusuma (2024) terkait dengan struktur kepemilikan pada sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan positif, kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan negatif, sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap kasus penghindaran pajak yang dilakukan pada sektor pertambangan. Kedua, penelitian Qawqzeh (2023) pada perusahaan yang tercatat di *Amman Stock Exchange* menunjukkan hasil bahwa, kepemilikan keluarga dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif. Sedangkan kepemilikan institusi berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Yahaya (2025) pada perusahaan yang tercatat pada *Nigerian Exchange Group (NGX)* 2014-2023. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusi berpengaruh signifikan positif sedangkan kepemilikan asing berpengaruh signifikan negatif

terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Selanjutnya, penelitian terkait pengaruh kompleksitas perusahaan terhadap penghindaran pajak diteliti oleh François & Vicard (2023) pada perusahaan multinasional Eropa tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widiasih (2020) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 menunjukkan hasil bahwa kompleksitas perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, penelitian terkait dengan pengaruh *related party transaction* (RPT) terhadap penghindaran pajak diteliti oleh Rezeki et al. (2021) menunjukkan hasil bahwa RPT (*Receivable*) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* dan RPT(*sales*), RPT(*purchase*), dan RPT(*liability*) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian kedua, terkait dengan kompleksitas perusahaan dilakukan oleh Ramadhan et al. (2021) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2021., penelitian ini menunjukkan bahwa RPT (*sales*) dan RPT(*receivable*) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hasil penelitian terdahulu dengan variabel independen dan subjek yang berbeda. Peneliti memilih kepemilikan asing, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, kompleksitas perusahaan, RPT(*receivable*), dan RPT(*sales*) sebagai variabel independen. Variabel independen yang digunakan merupakan gabungan variabel independen dari penelitian sebelumnya. Subjek yang dipilih dalam penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang telah

tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2024.

Mengingat sektor ini merupakan penyumbang pajak terbesar bagi negara, sebesar 25,24% (KlikPajak, 2024) dan didukung oleh kasus British American Tobacco (BAT) yang diduga melakukan penghindaran pajak di negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Penghindaran pajak di Indonesia dilakukan melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang merupakan anak perusahaannya. Penghindaran pajak ini melalui dua skenario, yaitu: melalui pinjaman antar perusahaan yang cukup besar pada periode tahun 2013-2015 dan melalui pembayaran royalti dan jasa teknologi informasi dengan jumlah yang tidak wajar kepada pihak berelasi. Selanjutnya, menurut TJN akibat dari tindakan ini, Indonesia kehilangan potensi pajak mencapai US\$14 juta. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa kasus penghindaran pajak sangat mungkin terjadi pada industri manufaktur. Berdasarkan hal yang telah diuraikan, peneliti ingin meneliti dengan judul **“Pengaruh Struktur Kepemilikan, Kompleksitas Perusahaan, dan Related Party Transaction Terhadap Tax Avoidance Pada perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2019-2024”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia(BEI) periode 2019-2024?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024?
3. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024?
4. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024?
5. Apakah *related party transaction* piutang berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024?
6. Apakah *related party transaction* penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2024?

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur melalui variabel-variabel yang dipilih. Fokus pada sektor manufaktur dipilih karena sektor ini merupakan salah satu penyumbang pajak terbesar dibandingkan sektor utama lainnya. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif berpotensi merugikan pendapatan negara, sehingga penting untuk memahami variabel-variabel

yang berkontribusi terhadap fenomena tersebut.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penghindaran pajak pajak, serta dapat dijadikan sebagai bukti empiris dari pengaruh struktur kepemilikan, kompleksitas perusahaan, dan *related party transaction*. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki fokus di bidang perpajakan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

2. Manfaat Praktik

Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah dalam hal ini diwakili oleh pihak DJP dalam menerapkan peraturan perpajakan dan pengawasan perpajakan khususnya berkaitan dengan pajak badan.